



**KEPALA DESA BANDAR  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN  
PERATURAN DESA BANDAR  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. bahwa pengelolaan lingkungan yang baik berkaitan dengan stabilitas keamanan dan ketentraman warga desa

- Mengingat :
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  3. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
  4. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
  5. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDAR  
**KEPALA DESA BANDAR**

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN  
PERATURAN DESA BANDAR  
TENTANG  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DESA BANDAR**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bandar
- (2) BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bandar
- (3) Warga desa adalah warga desa Bandar
- (4) Bangunan milik desa adalah bangunan yang menjadi aset kepemilikan desa. Bangunan ini bisa berupa bangunan untuk pelayanan (kantor desa, kantor bkd, dll) maupun bangunan yang bersifat umum (punden desa, gedung PAUD/TK, perpustakaan, dll)
- (5) Batas tanah adalah garis pembatas tanah hak milik warga di lingkungan desa.
- (6) RT adalah Rukun Tetangga Desa Bandar
- (7) RW adalah Rukun Warga Desa Bandar
- (8) Blok adalah gabungan dari 2 (dua) RT
- (9) Ketua Blok adalah Perangkat Desa yang membawahi 2 (dua) RT.
- (10) Pihak Pelapor adalah Warga masyarakat yang melaporkan adanya pelanggaran atas Peraturan Desa.
- (11) Pihak Terlapor adalah warga yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Desa.

BAB II  
PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Lingkungan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa berdasarkan usulan dari komponen masyarakat.
- (2) Rancangan Peraturan Desa dibahas oleh Pemerintah Desa dan BPD
- (3) Bahwa dalam Penyusunan Peraturan Desa berdasar atas azas keamanan, ketentraman, keadilan dan mufakat bersama
- (4) Bahwa penyusunan Peraturan Desa dibuat berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat

BAB III  
POHON

Pasal 3

- (1) Penanaman Pohon di dekat batas tanah minimal berjarak 3 meter dari batas tanah.
- (2) Cabang dan/atau ranting pohon yang melebihi batas tanah yang dimiliki harus dipangkas.
- (3) Dilarang menanam pohon bambu dan/atau pohon berkayu besar seperti contohnya: jati, sengon, trembesi, johar, dll, di sekitar lingkungan rumah.
- (4) Untuk kelancaran transportasi dan mencegah kerusakan jalan maka pohon dan/atau dahan yang menjorok di atas jalan desa harus dipotong
- (5) Dilarang menanam pohon tanaman keras di lahan sawah ataupun di pinggir jalan sawah yang berpotensi mengganggu tanaman orang lain.

BAB IV  
PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH  
Pasal 4

- (1) Setiap warga desa wajib menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.
- (2) Dilarang membuang sampah di sembarang tempat.
- (3) Dilarang membuang sampah di sepanjang bantaran sungai
- (4) Dilarang membuang ataupun mengalirkan Limbah Rumah Tangga ke saluran drainase atau sungai.
- (5) Sebelum dibuang ke tempat sampah, setiap warga desa wajib melakukan pemilahan sampah basah dan sampah kering di rumah masing-masing.
- (6) Kotoran ternak dan sampah, harus dibuang di lingkungan rumah masing-masing serta dibuatkan lubang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat

BAB V  
HEWAN TERNAK  
Pasal 5

- (1) Setiap warga wajib mengandangkan hewan ternak dan/atau unggas agar tidak mengganggu lingkungan sekitar.
- (2) Bagi warga desa yang mempunyai usaha peternakan ayam, sapi, kambing dan lain sebagainya wajib menjaga kebersihan kandang agar tidak mengganggu lingkungan sekitar.

BAB VI  
PELESTARIAN LINGKUNGAN  
Pasal 6

- (1) Dilarang berburu satwa di wilayah Desa Bandar
- (2) Dilarang menangkap ikan menggunakan bahan kimia, listrik, dan alat lain yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
- (3) Untuk mempertahankan tekstur kekuatan tanah, setiap warga dilarang melakukan penambangan tanah/lempung di lingkungan perumahan

BAB VII  
KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN  
Pasal 7

- (1) Semua warga desa wajib menjaga keamanan di lingkungannya dengan melaksanakan ronda di Pos Kamling.
- (2) Pelaksanaan ronda diatur di masing – masing Blok.
- (3) Setiap tamu yang menginap di rumah warga desa bandar, wajib melapor kepada Ketua RT.
- (4) Setiap orang yang menyewa rumah warga untuk jangka waktu tertentu (kost) wajib melapor kepada Kepala Blok.
- (5) Pembuatan hambatan jalan (polisi tidur) harus dikoordinasikan dengan RT, RW, dan Ketua Blok.

- (6) Untuk menjaga kelancaran transportasi dilarang mengikat hewan dan/atau menempatkan jemuran, kayu, tanah liat atau benda lain di ruas jalan desa yang berpotensi menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas di jalan desa.
- (7) Setiap warga dilarang membunyikan pemutar musik dengan suara keras yang berpotensi dapat mengganggu lingkungan kecuali mempunyai hajat dan atau telah mengajukan ijin ke pihak terkait.

BAB VIII  
SANKSI – SANKSI  
Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang melanggar Peraturan Desa ini sebagaimana tercantum dalam pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diancam dengan DENDA MAKSIMAL sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimasukkan dalam Kas Desa.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 9

- (1) Apabila ada permasalahan lanjutan yang berakibat robohnya pohon dan menimpa bangunan milik pemerintah desa dan/atau warga lain maka pemilik pohon berkewajiban memperbaiki/memberi ganti rugi kepada pemerintah desa dan/atau pemilik bangunan yang tertimpa pohon.
- (2) Apabila terdapat permasalahan yang terjadi akibat pohon besar yang berpotensi membahayakan orang lain, maka diselesaikan dengan jalan musyawarah antara Pihak Pelapor dan pihak Terlapor yang dimediasi oleh Ketua RT, RW, Kepala Blok dan/atau Pemerintah Desa Bandar.
- (3) Apabila pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus ditebang, maka biaya penebangan pohon tersebut menjadi tanggungan Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor.
- (4) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) adalah:
  1. Dalam hal Pohon yang berpotensi roboh dan menimpa rumah warga, maka Pelapor adalah warga terdampak.
  2. Dalam hal Pohon yang berpotensi roboh dan dapat mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, maka Pelapor adalah masyarakat umum.
- (5) Pihak Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) adalah pemilik pohon.
- (6) Apabila terjadi kejadian yang menyebabkan rusaknya bangunan milik desa baik disengaja maupun tidak disengaja, maka pelaku perusakan wajib memperbaiki bangunan milik desa.
- (7) Apabila terjadi kecelakaan antara pengendara motor dengan binatang ternak dan/atau unggas yang melintas di jalan raya dan atau jalan desa dalam lingkungan Desa Bandar, maka pemilik binatang ternak dan/atau unggas wajib memberi ganti rugi kepada pengendara motor.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dalam Lembaran Desa Bandar oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Bandar  
Pada tanggal : 4 Oktober 2019

Diundangkan di : Desa Bandar  
Pada tanggal : 4 Oktober 2019

Kepala Desa Bandar

Sekretaris Desa Bandar

D A R Y A N T O

NURSAKA RESTAMA

Lembaran Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun  
2019